ISLAMIC LEGAL ANALYSIS OF CHILDREN'S RIGHTS TO SUFFICIENCY AFTER PARENTAL DIVORCE

ANALISIS HUKUM ISLAM TERHADAP HAK NAFKAH ANAK PASCA PERCERAIAN ORANG TUA

Diana Juwita Maharani
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
Email: dianajuwita26@gmail.com

M. Mutamakin
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
Email: mutamakin@gmail.com

M. Amir Mahmud
Universitas Islam Ibrahimy Banyuwangi
Email: amir.ibrahimy76@gmail.com

Abstract: This study aims to analyze the practice of fulfilling child support rights after divorce in Kalibaru District and assess its compliance with Islamic law. The method used is empirical legal research with a qualitative descriptive approach through observation and interviews with eight families. The results of the study indicate that the fulfillment of child support is still low, with only one family fulfilling it fully, two partially, and five not fulfilling it at all. The main influencing factors are economic conditions, parental conflict, and low legal awareness. In Islamic law, child support is a father's obligation that does not waiver even in divorce, and must be fulfilled appropriately according to ability. This provision is also reinforced in positive law in Indonesia. Thus, there is a gap between legal norms and practices in society, so that increased awareness and law enforcement are needed to guarantee children's rights.
Keywords: Islamic Family Law, Child Support Rights, Parental Divorce.

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kalibaru serta mengkaji kesesuaiannya dengan hukum Islam. Metode yang digunakan adalah penelitian hukum empiris dengan pendekatan deskriptif kualitatif melalui observasi dan wawancara terhadap 8 keluarga. Hasil penelitian menunjukkan bahwa

Lisensi Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International

pemenuhan nafkah anak masih rendah, di mana hanya 1 keluarga yang memenuhi secara penuh, 2 sebagian, dan 5 tidak memenuhi sama sekali. Faktor utama yang mempengaruhi adalah kondisi ekonomi, konflik orang tua, serta rendahnya kesadaran hukum. Dalam hukum Islam, nafkah anak merupakan kewajiban ayah yang tidak gugur meskipun terjadi perceraian, dan harus dipenuhi secara layak sesuai kemampuan. Ketentuan ini juga diperkuat dalam hukum positif di Indonesia. Dengan demikian, terdapat kesenjangan antara norma hukum dan praktik di masyarakat, sehingga diperlukan peningkatan kesadaran serta penegakan hukum untuk menjamin hak anak.
Kata Kunci: Hukum Keluarga Islam, Hak Nafkah Anak, Perceraian Orang Tua.

PENDAHULUAN

Fenomena perceraian kabupaten Banyuwangi mengalami peningkatan dalam beberapa tahun terakhir khususnya pada tahun 2025 mencapai 5.523 (cerai talak 1.367 cerai gugat 4.156) yang sudah di putus oleh Pengadilan Agama Banyuwangi[1] dengan membawa implikasi serius terhadap pemenuhan hak anak, terutama terkait nafkah dan pengasuhan. Anak menjadi pihak paling rentan yang terdampak ketika hubungan perkawinan orang tuanya berakhir, sehingga tanggung jawab pemenuhan hak-hak anak tidak dapat diabaikan begitu saja. Oleh

Dalam konteks hukum Islam maupun hukum positif, persoalan mengenai siapa yang bertanggung jawab atas nafkah anak pasca perceraian seringkali menimbulkan perdebatan, baik pada tataran normatif maupun implementatif di lapangan. Kondisi ini menunjukkan adanya urgensi untuk menganalisis secara mendalam bagaimana hukum Islam dan regulasi nasional memandang tanggung jawab tersebut dalam sudut pandang sosial-hukum yang komprehensif.[2]

Menurut Zuhaili, dalam kajian hukum keluarga Islam, nafkah dipahami sebagai kewajiban suami untuk memenuhi kebutuhan dasar istri dan anak, meliputi makanan, pakaian, tempat tinggal, serta kebutuhan lain sesuai kemampuan.[3] Secara etimologis, kata nafkah berasal dari bahasa Arab nafaqah yang berarti pengeluaran atau belanja untuk kebutuhan hidup. Para ulama klasik maupun kontemporer menegaskan bahwa

[1] BPS Jawa Timur, *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2025.*, https://jatim.bps.go.id, Diakses pada 05 Mei 2026.

[2] Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4, no. 2 (2022), https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866.

[3] Syafira Rahmadhana dkk., "Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif Wahbah Az-Zuhaili," *Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Tafsir* 1, no. 4 (2025): 16, https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210.

kewajiban nafkah tetap berlaku meskipun istri memiliki harta sendiri, karena nafkah merupakan konsekuensi dari akad nikah.

Sementara itu, cerai atau perceraian dalam bahasa Indonesia berarti pisah atau putusnya ikatan perkawinan. Dalam fikih Islam, istilah yang digunakan adalah ṭalāq, yang secara etimologis berarti melepaskan ikatan atau tali. Perceraian dipandang sebagai jalan terakhir ketika konflik rumah tangga tidak dapat diselesaikan dengan cara damai. Perceraian diatur dalam Undang-Undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang menyebutkan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan pengadilan untuk menjamin kepastian hukum.[4]

Para peneliti terdahulu menekankan bahwa nafkah dan cerai memiliki keterkaitan erat: kelalaian dalam memberikan nafkah sering menjadi salah satu alasan perceraian. Hal ini menunjukkan bahwa aspek ekonomi dan tanggung jawab suami memainkan peran penting dalam keberlangsungan rumah tangga.[5] Dilain sisi juga ada faktor KDRT, perselingkuhan dan pertengkarang dan perselisihan terus menerus.[6]

Secara normatif, hubungan antara orang tua dan anak tidak terputus akibat perceraian. Hukum Islam menegaskan bahwa kewajiban nafkah merupakan tanggung jawab berkelanjutan yang melekat pada orang tua, khususnya ayah.[7] Mengungkapkan bahwa kewajiban nafkah tidak berubah meskipun perkawinan telah berakhir, karena hubungan nasab tetap terjaga sepanjang hayat. Perspektif ini sejalan dengan ketentuan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang memposisikan ayah sebagai penanggung jawab utama nafkah anak hingga anak mencapai kedewasaan. Kewajiban ini ditegaskan dalam al-Qura'an.

قُلْ اِنَّ رَبِّيْ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَّشَاۤءُ مِنْ عِبَادِهٖ وَيَقْدِرُ لَهٗ ۗوَمَآ اَنْفَقْتُمْ مِّنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهٗ ۚوَهُوَ خَيْرُ الرّٰزِقِيْنَ

Artinya: Katakanlah (Nabi Muhammad), Sesungguhnya Tuhanku melapangkan rezeki kepada siapa yang Dia kehendaki di antara hamba-hamba-

[4] Djoko, S., dkk., *Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif* (Yogyakarta: UII Press, 2016), 16.

[5] Emery, R. E., dkk., *Marriage, Divorce, and Children's Adjustment* (Thousand Oaks: Sage Publications, 1999), 23.

[6] Abdul Jalil dkk., "Kontrol Sosial Orang Tua Dan Fenomena Dispensasi Kawin Di Bojonegoro: Perspektif Travis Hirschi", *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 6, no. 1 (2025): 4, https://doi.org/10.35896/alhakam.v6i1.1394.

[7] Meilan Lestari dkk., "Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Komparatif)," *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2025): 28, DOI: https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).23238.

Nya dan menyempitkannya. Suatu apa pun yang kamu infakkan pasti Dia akan menggantinya. Dialah sebaik-baik pemberi rezeki (QS: As-Saba':39).[8]

Ayat diatas menegaskan bahwa Allah adalah satu-satunya Dzat yang melapangkan dan menyempitkan rezeki sesuai kehendak-Nya. Ayat ini menanamkan prinsip bahwa setiap bentuk nafkah atau pengeluaran yang diberikan seseorang, termasuk nafkah kepada anak, tidak akan mengurangi harrta pemberinya karena Allah pasti menggantinya dengan cara yang dikehendaki-Nya.[9] Dalam perspektif Kompilasi Hukum Islam (KHI), pesan ayat ini secara implisit berkaitan dengan ketentuan mengenai nafkah anak pasca perceraian. Pasal 80 ayat (4) KHI menegaskan bahwa ayah berkewajiban menanggung semua biaya pemeliharaan dan pendidikan anak sesuai kemampuan finansialnya. Bahkan setelah perceraian, pasal 156 huruf (d) menegaskan bahwa bapak tetap wajib memberi nafkah kepada anak-anaknya, tanpa penghapusan tanggung jawab akibat berakhirnya hubungan perkawinan. Di sisi lain, penerapan hak anak pasca perceraian dalam hukum nasional juga menuntut kepastian. Undang- Undang Perkawinan No. 1 Tahun 1974 dan KHI menunjukkan bahwa memberikan landasan kuat bahwa anak berhak atas pemeliharaan hak asuh, pendidikan, dan keselamatan meskipun orang tuanya berpisah. Ada juga penekanan serupa yang menegaskan bahwa negara melalui UU Perlindungan Anak No. 35 Tahun 2014 memiliki standar untuk memastikan terpenuhinya hak nafkah anak pasca perceraian sehingga tidak terjadi penelantaran (Triyanita et al, 2022 & Asshidiq, 2022).[10] Kemudian ditekankan pula pada QS An-Nisa Ayat 9 dibawah:

وَلْيَخْشَ الَّذِيْنَ لَوْ تَرَكُوْا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعٰفًا خَافُوْا عَلَيْهِمْۖ فَلْيَتَّقُوا اللّٰهَ وَلْيَقُوْلُوْا قَوْلًا سَدِيْدًا

Artinya: Hendaklah merasa takut orang-orang yang seandainya (mati) meninggalkan setelah mereka, keturunan yang lemah (yang) mereka khawatir terhadapnya. Maka, bertakwalah kepada Allah dan berbicaralah dengan tutur kata yang benar (dalam hal menjaga hak-hak keturunannya).[11]

Berdasarkan analisis tersebut, dapat disimpulkan bahwa QS. An-Nisa: 9 dan hadis-hadis Nabi ﷺ secara tegas menekankan pentingnya tanggung jawab orang tua dalam menjamin kesejahteraan anak. Perceraian tidak menghapus kewajiban tersebut, sehingga pemenuhan nafkah anak tetap menjadi kewajiban yang bersifat mengikat secara moral dan hukum dalam perspektif Islam. Oleh karena itu, diperlukan kesadaran hukum dan keimanan yang kuat dari orang tua,

[8] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, https://quran.kemenag.go.id/. Diakses 18 Mei 2026.

[9] Luluk Septaniar Triyanita dan Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Jurnal Notarius* 16, no. 2 (2023): 23, https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312.

[10] Luluk Septaniar Triyanita dan Paramita Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," *Notarius* 16, no. 2 (2023): 850–60, DOI: https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312.

[11] Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, https://quran.kemenag.go.id/.

serta dukungan sistem hukum yang efektif, guna menjamin terpenuhinya hak-hak anak secara optimal.

Dengan latar belakang tersebut, penelitian ini berusaha untuk mengeksplorasi praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian orang tua di masyarakat, serta mengkaji konsep dan ketentuan hukum Islam mengenai kewajiban nafkah anak sebagai landasan normatif. Selain itu, penelitian ini juga menganalisis kesesuaian antara praktik yang terjadi dengan ketentuan hukum Islam, sekaligus mengidentifikasi berbagai faktor yang menjadi kendala dalam pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian.

Ada beberapa penelitian yang mengangkat topik atau objek yang sama antara lain;

Lina Atika Sari dkk (2026),[12] Penelitian menyimpulkan bahwa Islam dan Kompilasi Hukum Islam (KHI) secara tegas menempatkan ayah sebagai pihak yang tetap bertanggung jawab atas nafkah anak meskipun setelah perceraian terjadi. Islam dan Kompilasi Hukum Islam menegaskan perceraian tidak menghapus kewajiban ayah menanggung nafkah anak sebagai hak anak. Namun implementasinya di masyarakat belum optimal karena faktor ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, serta lemahnya pelaksanaan putusan nafkah anak.

Siti Noor dkk (2025,[13] Penelitian menyimpulkan bahwa terdapat sejumlah kasus di mana kewajiban pemenuhan nafkah anak pasca perceraian tidak terpenuhi secara memadai. faktor-faktor yang memengaruhi kondisi ketidakpemenuhan tersebut meliputi keterbatasan ekonomi, rendahnya kesadaran hukum, dan lemahnya mekanisme penegakan hukum.

Annisa Sofi Irchamni dkk (2026),[14] Penelitian menyimpulkan bahwa penegakan hukum kewajiban nafkah anak pasca perceraian dalam Putusan Pengadilan Agama Surabaya Nomor 1411/Pdt.G/2025/PA.Sby diwujudkan melalui penerapan ketentuan peraturan perundang-undangan, Kompilasi Hukum Islam, serta penilaian terhadap fakta-fakta persidangan dalam menentukan besaran kewajiban nafkah.

Ana Citra Wulan dkk (2026),[15] Penelitian menyimpulkan bahwa masih terdapat mantan suami yang tidak melaksanakan kewajiban nafkah anak setelah perceraian, sehingga hak anak tidak terpenuhi secara optimal. dalam tinjauan

[12] Lina Atika Sari dan Syukri Syukri, "Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam," *Empiricism Journal* 7, no. 2 (2026): 1088–96, https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5251.

[13] Siti Noor Wahdatur Sa'adah dan Sabilul Muhtadin, "Child Support Rights After Divorce: An Islamic Law and Socio-Legal Perspective," *Al-`Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 179–93, https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1.7096.

[14] Annisa Sofi Irchamni dkk., "Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Q.S. Al-Baqarah:233 (Analisis Putusan No. 1411/Pdt.G/2025/PA.Sby)," *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 6, no. 2 (2026): 159–66, https://doi.org/10.29313/bcsifl.v6i2.26097.

[15] Ana Citra Wulan dkk., "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tanggung Jawab Suami Tidak Menafkahi Anak Akibat Perceraian: (Studi Di Desa Ulu Danau Oku Selatan Sumatera Selatan)," *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 5, no. 1 (2026): 141–51, https://doi.org/10.58738/qanun.v5i1.1488.

hukum Islam, tindakan ayah yang tidak menafkahi anak setelah perceraian bertentangan dengan prinsip tanggung jawab orang tua, karena nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah sesuai kemampuannya dan tidak gugur hanya karena hubungan suami-istri berakhir.

Fatimawali dkk (2026),[16] Penelitian menyimpulkan bahwa esensi tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak setelah perceraian dalam hukum keluarga Islam adalah amanah ilahi, yang melekat pada hubungan nasab dan karenanya tidak bergantung pada berlanjutnya hubungan suami-istri.

Penelitian saya ini berbeda dengan yang penelitian sebelumnya salah satunya bertujuan untuk memahami secara komprehensif fenomena peningkatan perceraian di Kabupaten Banyuwangi dan dampaknya terhadap pemenuhan hak nafkah anak. Dalam konteks sosial-hukum, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis bagaimana kewajiban nafkah anak pasca perceraian dipahami dan diterapkan, baik menurut hukum Islam. Melalui kajian terhadap konsep-konsep fikih dan pandangan ulama, penelitian ini berusaha mengungkap dasar normatif kewajiban ayah dalam menanggung nafkah anak, termasuk relevansi ayat-ayat Al-Qur'an seperti QS. Saba' ayat 39 dan QS. An-Nisa' ayat 9 yang menekankan pentingnya pemeliharaan keturunan dan tanggung jawab orang tua. Dalam praktiknya, kewajiban tersebut kerap tidak terlaksana secara optimal akibat faktor ekonomi, konflik keluarga, serta lemahnya kesadaran dan penegakan hukum, sehingga menimbulkan kesenjangan antara ketentuan hukum Islam dan realitas sosial pasca perceraian. Oleh karena itu, penelitian ini penting untuk menganalisis pengaturan hak nafkah anak dalam hukum Islam sekaligus memahami implementasinya secara kontekstual di masyarakat, dengan hipotesis bahwa kewajiban nafkah anak pasca perceraian telah diatur secara tegas dalam hukum Islam, namun pelaksanaannya belum berjalan efektif dan memerlukan pendekatan yang lebih berorientasi pada kepentingan terbaik anak.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris untuk memahami hukum secara kontekstual dengan pendekatan deskriptif-kuliatatif.[17] Data analisi menggunakan teknik analisis tematik yang mengidentifikasi pola-pola penting dari data lapangan. Data primer diperoleh melalui observasi dan partisipatif sementara data sekunder seperti dokumen hukum yang relevan (Al-Qur'an, hadist, kompilasi hukum Islam, Buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu). Pengambilan subjek dilakukan dengan

[16] ... Fatimawali dkk., "The Problem of Parental Responsibility for Child Support After Divorce in Palu City: An Islamic Family Law Perspective," *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS* 09, no. 03 (2026), https://doi.org/10.47191/ijmra/v9-i3-50.

[17] Dadang Sumarna dan Ayyub Kadriah, "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris," *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023): 2, https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

purposive sampling yaitu memiliki informan dengan kriteria tertentu. Subjek penelitian dalam studi ini adalah orang tua yang telah bercerai dan memiliki anak yang masih berada dalam tanggungan, khususnya mereka yang mengalami permasalahan pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian. 8 orang ayah dan 8 orang ibu. Objek material penelitian ini berupa kajian terhadap perspektif Hukum Islam dan peraturan perundang- undangan yang mengatur tentang kewajiban nafkah anak setelah perceraian. Lokasi penelitian dilakukan di Kecamatan Kalibaru, Kabupaten Banyuwangi. Proses analisis data dilakukan dalam tiga tahap: reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan. Pemilihan Kecamatan Kalibaru sebagai lokasi penelitian didasarkan pada pertimbangan akademik bahwa wilayah ini memiliki dinamika kasus perceraian yang berdampak langsung pada pemenuhan hak nafkah anak serta karakter masyarakat yang religius dan masih kuat dalam praktik nilai-nilai Islam. Kondisi tersebut menjadikan Kecamatan Kalibaru relevan untuk mengkaji kesesuaian antara ketentuan normatif hukum Islam dan realitas pelaksanaannya di masyarakat pasca perceraian.

PEMBAHASAN

1. Konsep Hak Nafkah Anak dalam Hukum Islam

Dalam hukum Islam, konsep nafkah anak merupakan kewajiban yang bersifat mendasar dan mengikat bagi orang tua, khususnya ayah, sebagai bentuk tanggung jawab terhadap keberlangsungan hidup anak. Nafkah tidak hanya dimaknai sebagai pemenuhan kebutuhan material seperti makanan, pakaian, dan tempat tinggal, tetapi juga mencakup kebutuhan non-material seperti pendidikan, kesehatan, dan perlindungan sosial.[18] Konsep ini berakar pada prinsip bil ma'rūf, yaitu pemenuhan kebutuhan secara layak sesuai kemampuan dan kondisi sosial ekonomi keluarga. Daharis[19] menjelaskan bahwa kewajiban nafkah anak dalam hukum keluarga Islam merupakan bagian dari upaya menjaga keberlangsungan hidup dan kesejahteraan anak sebagai amanah yang harus dipenuhi oleh orang tua. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Baqarah Ayat 233:

وَالْوٰلِدٰتُ يُرْضِعْنَ اَوْلَادَهُنَّ حَوْلَيْنِ كَامِلَيْنِ لِمَنْ اَرَادَ اَنْ يُّتِمَّ الرَّضَاعَةَۗ وَعَلَى الْمَوْلُوْدِ لَهٗ رِزْقُهُنَّ وَكِسْوَتُهُنَّ بِالْمَعْرُوْفِۗ لَا تُكَلَّفُ نَفْسٌ اِلَّا وُسْعَهَاۚ لَا تُضَاۤرَّ وَالِدَةٌۢ بِوَلَدِهَا وَلَا مَوْلُوْدٌ لَّهٗ بِوَلَدِهٖ وَعَلَى الْوَارِثِ مِثْلُ ذٰلِكَۚ فَاِنْ اَرَادَا فِصَالًا عَنْ تَرَاضٍ مِّنْهُمَا وَتَشَاوُرٍ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْهِمَاۗ وَاِنْ اَرَدْتُّمْ اَنْ تَسْتَرْضِعُوْٓا اَوْلَادَكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ اِذَا سَلَّمْتُمْ مَّآ اٰتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوْفِۗ وَاتَّقُوا اللّٰهَ وَاعْلَمُوْٓا اَنَّ اللّٰهَ بِمَا تَعْمَلُوْنَ بَصِيْرٌ

[18] Umi Rohmah, "Konstruksi Makna Disiplin Kerja Dalam Masyarakat Akademisi Stain Kendari," *Jurnal Al-'Adl* (STAIN Kendari) 6, no. 2 (2013): 6.

[19] Ade Daharis, "Guarantee of Children's Rights for Living in Islamic Family Law," *LITERATUS* 5, no. 2 (2023): 5, https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1471.

Artinya: Ibu-ibu hendaklah menyusui anak-anaknya selama dua tahun penuh, bagi yang ingin menyempurnakan penyusuan. Kewajiban ayah menanggung makan dan pakaian mereka dengan cara yang patut. Seseorang tidak dibebani, kecuali sesuai dengan kemampuannya. Janganlah seorang ibu dibuat menderita karena anaknya dan jangan pula ayahnya dibuat menderita karena anaknya. Ahli waris pun seperti itu pula. Apabila keduanya ingin menyapih (sebelum dua tahun) berdasarkan persetujuan dan musyawarah antara keduanya, tidak ada dosa atas keduanya. Apabila kamu ingin menyusukan anakmu (kepada orang lain), tidak ada dosa bagimu jika kamu memberikan pembayaran dengan cara yang patut. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

Menurut Imam Syafi'i, nafkah anak merupakan kewajiban ayah selama anak belum mampu memenuhi kebutuhannya sendiri. Nafkah meliputi: makanan, pakaian, tempat tinggal, dan kebutuhan dasar lainnya. Kewajiban ini tetap ada meskipun terjadi perceraian antara suami dan istri. Lebih lanjut, dalam perspektif maqāṣid al-syarīʿah, kewajiban nafkah anak berkaitan erat dengan tujuan menjaga keturunan *(ḥifẓ al-nasl)* dan menjaga harta *(ḥifẓ al-māl)*. menegaskan bahwa pemenuhan nafkah anak tidak hanya dilihat sebagai kewajiban hukum semata, tetapi juga sebagai instrumen perlindungan terhadap masa depan anak, sehingga dalam konteks modern, kewajiban tersebut dapat diperluas hingga anak mencapai usia mandiri, bukan hanya sebatas baligh. Dengan demikian, konsep nafkah anak dalam hukum Islam bersifat komprehensif dan berorientasi pada kesejahteraan jangka panjang anak.[20]

2. Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian dalam Hukum Islam

Dalam konteks perceraian, hukum Islam secara tegas menyatakan bahwa kewajiban nafkah anak tidak gugur meskipun hubungan perkawinan antara orang tua telah berakhir. Perceraian hanya memutus hubungan suami istri, tetapi tidak menghapus hubungan nasab antara orang tua dan anak. Oleh karena itu, ayah tetap berkewajiban memberikan nafkah kepada anak hingga anak mencapai usia dewasa atau mampu mandiri. Lestari[21] menyatakan bahwa tanggung jawab orang tua terhadap nafkah anak merupakan kewajiban berkelanjutan yang tidak terpengaruh oleh status perceraian.

Selain itu, terdapat pemisahan yang jelas antara hak asuh (ḥaḍānah) dan kewajiban nafkah. Meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu, kewajiban

[20] Muhammad, *Perlindungan Hak*.,2-9.

[21] Lestari dkk., "Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Komparatif)," 5.

nafkah tetap berada pada ayah. Asman menegaskan bahwa ayah tetap bertanggung jawab terhadap kebutuhan finansial anak meskipun tidak memiliki hak asuh, karena nafkah merupakan kewajiban yang melekat pada hubungan nasab, bukan pada status pengasuhan.

Dalam Hadist Riwayat Bukhari (no.893) dan muslim (no. 1829) Rasulullah ﷺ bersabda:

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، عَنِ النَّبِيِّ ﷺ قَالَ كُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ، وَالرَّجُلُ رَاعٍ فِي أَهْلِهِ وَهُوَ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِه

Artinya: Seorang laki-laki adalah pemimpin dalam keluarganya dan akan dimintai pertanggungjawaban atas mereka (HR. Bukhari dan Muslim).

Adapun pendapat Imam Malik, Beliau berpendapat bahwa nafkah anak tetap menjadi kewajiban ayah walaupun telah bercerai. Anak perempuan dinafkahi sampai menikah, dan anak laki-laki sampai mandiri. Dalam hukum positif di Indonesia, ketentuan ini juga diperkuat melalui Kompilasi Hukum Islam dan Undang-Undang Perlindungan Anak. Triyanita menjelaskan bahwa, negara memberikan perlindungan terhadap hak anak dengan menetapkan kewajiban orang tua untuk tetap memenuhi kebutuhan anak pasca perceraian. Bahkan, jika terjadi kelalaian, negara dapat mengambil tindakan hukum sebagai bentuk perlindungan terhadap anak.[22] Asshidiq menambahkan bahwa pengabaian terhadap nafkah anak dapat dikategorikan sebagai bentuk penelantaran yang memiliki konsekuensi hukum.[23]

Dengan demikian, baik dalam perspektif hukum Islam maupun hukum positif, hak nafkah anak pasca perceraian merupakan hak yang tidak dapat dikurangi dan harus dipenuhi secara berkelanjutan.

3. Praktik Pemenuhan Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian di Kalibaru

Berdasarkan hasil penelitian di Kecamatan Kalibaru, praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian menunjukkan adanya variasi yang cukup signifikan. Sebagian ayah masih menjalankan kewajibannya dengan memberikan nafkah secara rutin, baik dalam bentuk uang maupun kebutuhan sehari-hari. Namun, terdapat pula kasus di mana ayah tidak memberikan nafkah secara

[22] Triyanita dan Prananingtyas, "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam," 3–4.

[23] Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh, "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam," 6.

konsisten, bahkan ada yang sama sekali tidak memenuhi kewajibannya setelah perceraian.

Kondisi ini dipengaruhi oleh beberapa faktor utama, antara lain faktor ekonomi, konflik antara mantan pasangan, serta rendahnya tingkat pemahaman terhadap kewajiban hukum dan agama.[24] Mengungkapkan bahwa lemahnya kesadaran hukum dan kurangnya pengawasan dari lembaga terkait menjadi salah satu penyebab utama tidak optimalnya pemenuhan nafkah anak. Yang menekankan pentingnya peran negara dan pengadilan dalam memastikan hak anak tetap terpenuhi, terutama ketika orang tua tidak mencapai kesepakatan.

Selain itu, prinsip best interest of the child yang seharusnya menjadi dasar dalam setiap keputusan terkait anak, belum sepenuhnya diimplementasikan dalam praktik. Zahira[25] menegaskan bahwa kepentingan terbaik anak harus menjadi prioritas utama, baik dalam penentuan hak asuh maupun pemenuhan nafkah, namun dalam kenyataannya masih sering terabaikan akibat konflik orang tua.

Hasil wawancara pada keluarga pertama menunjukkan bahwa ayah tetap menjalankan kewajibannya secara penuh dalam memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Meskipun ayah saat ini tinggal di Australia dan ibu tinggal di Kalibaru bersama anak, komunikasi antara kedua orang tua tetap terjalin dengan baik, khususnya terkait kebutuhan anak. Ayah memberikan nafkah secara rutin setiap bulan berupa uang tunai sebesar Rp2.000.000 hingga Rp3.000.000 untuk memenuhi kebutuhan makan, pendidikan, pakaian, dan kesehatan anak. Selain itu, ayah juga sesekali mengunjungi anaknya. Ibu menyampaikan bahwa kebutuhan anak tetap terpenuhi dengan baik meskipun kedua orang tua telah berpisah tempat tinggal.

Pada keluarga kedua, diketahui bahwa ayah hanya memberikan nafkah secara sebagian setelah perceraian. Ayah tinggal di Banyuwangi, sedangkan ibu tinggal di Kalibaru dan mengasuh anak secara penuh. Pemberian nafkah dilakukan tidak secara rutin, yaitu hanya ketika ayah memiliki penghasilan lebih, dengan jumlah sekitar Rp1.000.000 hingga Rp1.500.000. Nafkah yang diberikan umumnya hanya mencakup kebutuhan pendidikan anak, sementara kebutuhan sehari-hari lebih banyak dipenuhi oleh ibu. Kondisi ini menyebabkan ibu harus

[24] Muhammad Husni Abdulah Pakarti, "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam," *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023): 3, https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.7.

[25] Ananda Sabina Zahira, "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia," *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 4, https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021.

bekerja sebagai pedagang kecil untuk memenuhi kebutuhan anak. Ibu juga menyatakan bahwa ayah jarang mengunjungi maupun berkomunikasi dengan anak.

Pada keluarga ketiga, ayah yang tinggal di Solo juga hanya memberikan nafkah secara tidak penuh. Anak tinggal bersama ibu di Kalibaru. Berdasarkan hasil wawancara, ayah hanya beberapa kali dalam setahun memberikan nafkah dengan jumlah yang tidak menentu, sekitar Rp500.000 hingga Rp700.000. Faktor jarak dan kondisi ekonomi ayah menjadi alasan utama ketidakteraturan tersebut. Akibatnya, ibu menjadi pihak yang lebih dominan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari anak. Ibu bekerja sebagai buruh tani jagung dan mengaku mengalami kelelahan karena harus menjalankan peran ganda sebagai pencari nafkah sekaligus ibu rumah tangga.

Hasil wawancara pada keluarga berikutnya menunjukkan bahwa ayah sama sekali tidak memberikan nafkah kepada anak setelah perceraian. Ayah diketahui tinggal di Madura, sementara ibu tinggal di Kalibaru bersama anak. Sebelumnya, ibu pernah bekerja di luar negeri. Menurut keterangan ibu, sejak perceraian terjadi, ayah tidak pernah menghubungi maupun memberikan bantuan finansial dalam bentuk apapun. Seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu dengan bantuan keluarga. Meskipun demikian, ibu menyatakan tetap berusaha memenuhi kebutuhan anak meskipun dengan berbagai keterbatasan.

Pada keluarga selanjutnya, anak juga tidak memperoleh nafkah dari ayah meskipun keduanya tinggal di wilayah yang sama, yaitu Kalibaru. Ibu menjelaskan bahwa sejak perceraian, ayah tidak pernah memberikan nafkah, baik berupa uang maupun kebutuhan lainnya. Minimnya komunikasi serta kurangnya tanggung jawab menjadi faktor utama. Seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu yang bekerja sebagai buruh tani jagung.

Pada keluarga berikutnya, anak tidak menerima nafkah sama sekali akibat konflik antara kedua orang tua yang menyebabkan terputusnya komunikasi. Ayah yang berada di Aceh tidak pernah memberikan nafkah maupun menjalin hubungan dengan anak. Seluruh kebutuhan anak dipenuhi oleh ibu yang bekerja sebagai petani kopi.

Pada keluarga selanjutnya, tidak terpenuhinya nafkah disebabkan oleh konflik serius akibat perselingkuhan ayah. Meskipun ibu tidak melarang hubungan antara anak dan ayah, ayah justru menjauh dan tidak lagi menjalankan tanggung jawabnya. Bahkan, ayah tidak lagi mengakui anaknya, sehingga tidak ada pemberian nafkah dalam bentuk apapun. Ibu berjuang sendiri dalam memenuhi kebutuhan anak.

Pada keluarga terakhir, anak juga tidak mendapatkan nafkah dari ayah setelah perceraian yang disebabkan oleh konflik ekonomi. Ayah tinggal di Bondowoso, sementara ibu dan anak menetap di Kalibaru. Sejak perceraian, ayah tidak pernah memberikan nafkah maupun menjalin komunikasi dengan anak. Seluruh kebutuhan anak akhirnya dipenuhi oleh ibu yang bekerja sebagai petani cabai.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap 8 keluarga, dapat disimpulkan bahwa pelaksanaan nafkah anak pasca perceraian masih rendah. Hanya 1 keluarga yang menerima nafkah penuh, 2 keluarga menerima sebagian, dan 5 keluarga tidak menerima nafkah sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ayah belum menjalankan kewajibannya dengan baik sesuai ketentuan hukum Islam, sehingga beban pemenuhan kebutuhan anak lebih banyak ditanggung oleh ibu.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan, dapat disimpulkan bahwa praktik pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian di Kecamatan Kalibaru masih tergolong rendah dan belum optimal. Dari delapan keluarga yang diteliti, hanya satu keluarga yang memenuhi nafkah anak secara penuh, dua keluarga memenuhi sebagian, dan lima keluarga tidak memenuhi nafkah sama sekali. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar ayah belum menjalankan kewajibannya sebagaimana yang diatur dalam hukum Islam.

Rendahnya pemenuhan nafkah anak dipengaruhi oleh berbagai faktor, antara lain kondisi ekonomi, konflik antara mantan pasangan, kurangnya komunikasi, serta rendahnya kesadaran hukum dan pemahaman agama. Selain itu, prinsip kepentingan terbaik bagi anak (best interest of the child) belum sepenuhnya diterapkan dalam praktik, sehingga hak anak sering terabaikan akibat konflik orang tua.

Dalam perspektif hukum Islam, nafkah anak merupakan kewajiban mendasar yang harus dipenuhi oleh ayah, baik dalam kondisi masih menikah maupun setelah perceraian. Kewajiban ini mencakup kebutuhan material dan non-material serta didasarkan pada prinsip kelayakan (bil ma'rūf) sesuai kemampuan. Bahkan dalam konteks perceraian, kewajiban nafkah tidak gugur karena hubungan nasab antara ayah dan anak tetap melekat.

Hukum Islam juga menegaskan bahwa kewajiban nafkah tidak bergantung pada hak asuh, sehingga meskipun anak berada dalam pengasuhan ibu, ayah tetap bertanggung jawab atas pemenuhan kebutuhan finansial anak. Ketentuan ini sejalan dengan hukum positif di Indonesia yang memberikan

perlindungan terhadap hak anak dan menetapkan sanksi bagi orang tua yang lalai dalam memenuhi kewajibannya.

Dengan demikian, pemenuhan hak nafkah anak pasca perceraian merupakan kewajiban yang bersifat mutlak dan berkelanjutan. Oleh karena itu, diperlukan peningkatan kesadaran hukum, peran aktif lembaga terkait, serta penegakan hukum yang tegas agar hak anak dapat terpenuhi secara optimal dan kesejahteraan anak tetap terjamin.

DAFTAR PUSTAKA

Ananda Sabina Zahira. "Optimalisasi Prinsip Kepentingan Terbaik Anak dalam Penetapan Hak Asuh Pasca Perceraian : Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif di Indonesia." *Federalisme: Jurnal Kajian Hukum dan Ilmu Komunikasi* 2, no. 3 (2025): 163–74. https://doi.org/10.62383/federalisme.v2i3.1021.

Asman, Asman, dan Ahmed Ahmed. "Parental Obligations Towards Hadhanah Mumayyiz After Divorce Islamic Family Law Perspective." *Jurnal Mediasas : Media Ilmu Syari'ah dan Ahwal Al-Syakhsiyyah* 6, no. 1 (2023): 27. https://doi.org/10.58824/mediasas.v6i1.599.

BPS Jawa Timur. *Nikah dan Cerai Menurut Kabupaten/Kota (kejadian) di Provinsi Jawa Timur, 2025*. Diakses pada Mei 2026. https://jatim.bps.go.id.

Daharis, Ade. "Guarantee of Children's Rights for Living in Islamic Family Law." *LITERATUS* 5, no. 2 (2023): 376–81. https://doi.org/10.37010/lit.v5i2.1471.

Djoko, S., dkk. *Perceraian dalam Perspektif Hukum Islam dan Hukum Positif*. Yogyakarta. UII Press, 2016.

Emery, R. E., dkk. *Marriage, Divorce, and Children's Adjustment*. Thousand Oaks. Sage Publications, 1999.

Fatimawali, Marzuki, dan M. Taufan B. "The Problem of Parental Responsibility for Child Support After Divorce in Palu City: An Islamic Family Law Perspective." *INTERNATIONAL JOURNAL OF MULTIDISCIPLINARY RESEARCH AND ANALYSIS* 09, no. 03 (2026). https://doi.org/10.47191/ijmra/v9-i3-50.

Irchamni, Annisa Sofi, Muhammad Yunus, dan Encep Abdul Rojak. "Nafkah Anak Pasca Perceraian Perspektif Q.S. Al-Baqarah:233 (Analisis Putusan

No. 1411/Pdt.G/2025/PA.Sby)." *Bandung Conference Series: Islamic Family Law* 6, no. 2 (2026): 159–66. https://doi.org/10.29313/bcsifl.v6i2.26097.

Jalil, Abdul. "MANAJEMEN KONFLIK DALAM KELUARGA RELEVANSINYA DALAM MEMBENTUK KELUARGA SAKINAH." *Al Maqashidi : Jurnal Hukum Islam Nusantara* 4, no. 1 (2021): 1. https://doi.org/10.32665/almaqashidi.v4i1.906.

Jalil, Abdul, Aya Mamlu'ah, Hanif Azhar, dan Fatimah Fittrotuzzahro. "KONTROL SOSIAL ORANG TUA DAN FENOMENA DISPENSASI KAWIN DI BOJONEGORO: PERSPEKTIF TRAVIS HIRSCHI: PARENTAL SOCIAL CONTROL AND THE PHENOMENON OF MARRIAGE DISPENSATION IN BOJONEGORO: A TRAVIS HIRSCHI PERSPECTIVE." *Al Hakam: The Indonesian Journal of Islamic Family Law and Gender Issues* 6, no. 1 (2025): 55–72. https://doi.org/10.35896/alhakam.v6i1.1394.

Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an. Mei 2026. https://quran.kemenag.go.id/.

Lestari, Meilan, Erlina Erlina, dan R. Febrina Andarina Zaharnika. "Analisis Hukum Tanggung Jawab Orang Tua Terhadap Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Di Indonesia (Studi Komparatif)." *Jurnal Kajian Pemerintah: Journal of Government, Social and Politics* 9, no. 2 (2025): 88–98. https://doi.org/10.25299/jkp.2023.vol9(2).23238.

Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "Perlindungan Hak Anak Dalam Perceraian Menurut Hukum Keluarga Islam." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2023). https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.7.

Muhammad Husni Abdulah Pakarti. "PERLINDUNGAN HAK ANAK DALAM PERCERAIAN MENURUT HUKUM KELUARGA ISLAM." *Mawaddah: Jurnal Hukum Keluarga Islam* 1, no. 1 (2024): 1–13. https://doi.org/10.52496/mjhki.v1i1.1.

Muhammad Luqman Asshidiq dan Diana Zuhroh. "Pemenuhan Hak Anak Pasca Perceraian dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perlindungan Anak dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Al-Hakim: Jurnal Ilmiah Mahasiswa, Studi Syariah, Hukum dan Filantropi* 4, no. 2 (2022). https://doi.org/10.22515/jurnalalhakim.v4i2.5866.

Rahmadhana, Syafira, E. Hamim Kafin Ahmad, dan Islamiyah. "Makna Infak sebagai Nafkah dalam Rumah Tangga Pasca Perceraian Perspektif

Wahbah Az-Zuhaili." *Jurnal Studi Ilmu Alquran dan Tafsir* 1, no. 4 (2025): 16. https://doi.org/10.47134/jsiat.v1i4.210.

Rohmah, Umi. "KONSTRUKSI MAKNA DISIPLIN KERJA DALAM MASYARAKAT AKADEMISI STAIN KENDARI." *Jurnal Al-'Adl* (STAIN Kendari) 6, no. 2 (2013).

Sa'adah, Siti Noor Wahdatur, dan Sabilul Muhtadin. "Child Support Rights After Divorce: An Islamic Law and Socio-Legal Perspective." *Al-'Adalah : Jurnal Syariah dan Hukum Islam* 10, no. 1 (2025): 179–93. https://doi.org/10.31538/adlh.v10i1.7096.

Sari, Lina Atika, dan Syukri Syukri. "Implementasi Hak Nafkah Anak Pasca Perceraian Menurut Kompilasi Hukum Islam." *Empiricism Journal* 7, no. 2 (2026): 1088–96. https://doi.org/10.36312/ej.v7i2.5251.

Sumarna, Dadang, dan Ayyub Kadriah. "Penelitian Kualitatif Terhadap Hukum Empiris." *JURNAL PENELITIAN SERAMBI HUKUM* 16, no. 02 (2023): 101–13. https://doi.org/10.59582/sh.v16i02.730.

Triyanita, Luluk Septaniar, dan Paramita Prananingtyas. "Hak Anak Akibat Perceraian Berdasarkan Undang-Undang Perkawinan Dan Kompilasi Hukum Islam." *Jurnal Notarius* 16, no. 2 (2023): 850–60. https://doi.org/10.14710/nts.v16i2.39312.

Wulan, Ana Citra, Eko Hidayat, dan Idrus Alghiffary. "TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP TANGGUNG JAWAB SUAMI TIDAK MENAFKAHI ANAK AKIBAT PERCERAIAN: (STUDI DI DESA ULU DANAU OKU SELATAN SUMATERA SELATAN)." *QANUN: Journal of Islamic Laws and Studies* 5, no. 1 (2026): 141–51. https://doi.org/10.58738/qanun.v5i1.1488.